

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketersediaan sarana transportasi darat yang memadai di suatu daerah sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah tersebut. Peranan transportasi darat sangat penting untuk menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran, dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.

Perkembangan transportasi darat yang pesat mengakibatkan meningkatnya hubungan dan saling ketergantungan dengan wilayah disekitarnya, sehingga diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai jumlah permintaan jasa transportasi yang terus meningkat, baik transportasi penumpang maupun barang.

Kependudukan dan pusat kegiatan dan letaknya berlainan telah membentuk jaringan jalan dimana pemilihan sarana transportasi akan sesuai dengan keinginannya. Tentu saja untuk keperluan tersebut masyarakat membutuhkan waktu yang lebih cepat dan angkutan yang lebih mudah.

Masyarakat pada saat ini membutuhkan transportasi bukan hanya untuk kebutuhan primer, tapi juga untuk kebutuhan yang bukan primer seperti keperluan untuk rekreasi/entertainment ataupun keperluan sosial, hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang berdampak terhadap kegiatan manusia yang bervariasi atau penghematan waktu dalam kegiatan sehari-hari.¹

¹ Zulfar Sani, *Transportasi*, 2017, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 4

Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi pada masa ini mendorong masyarakat untuk berkembang, baik dari sisi sosial maupun non sosial. Terkhusus pada jasa transportasi. Pada saat ini masyarakat dipenuhi oleh mobilitas yang tinggi sehingga mereka membutuhkan jasa transportasi yang cepat, aman, dan nyaman. Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri.

Kemajuan dalam bidang transportasi darat dipusatkan, terutama karena sukarnya mencapai suatu tempat karena jarak atau hal lainnya, maka hal-hal seperti keselamatan dan kenyamanan sangat perlu dikembangkan kondisinya pada sistem transportasi ini.² Besarnya minat masyarakat menggunakan jasa transportasi darat, khususnya jasa transportasi umum untuk melakukan perjalanan pulang atau berpergian ke berbagai daerah, menyebabkan semakin banyak munculnya para pengusaha baru yang melihat peluang bisnis dalam bidang jasa transportasi darat (umum) yang melayani antar wilayah di Sumatera Utara. Hal ini diikuti pula dengan peningkatan persaingan perusahaan jasa transportasi darat semakin meningkat.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua

² *ibid*, hlm. 3

angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Kota Medan, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan.

Pada era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, pemerintah hendaknya memberikan dan menciptakan pelayanan yang optimal dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, guna meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan dibidang jasa moda transportasi darat. Peran pelayanan yang semakin menonjol dan berpengaruh maka tidaklah heran apabila masalah pelayanan mendapat perhatian besar, baik oleh masyarakat umum maupun dalam kaitan dengan kegiatan perusahaan.

Bagi daerah perkotaan, transportasi memegang peran yang menentukan. Kota yang teratur dan dikelola dengan baik antara lain ditandai dengan melihat kondisi transportasinya. Pelayanan transportasi yang aman dan lancar, selain mencerminkan keteraturan kota, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian³. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, kota ini merupakan kota terbesar diluar pulau Jawa dan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan memiliki potensial sumber daya alam yang cukup potensial sudah semestinya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Salah satu dari sarana tersebut adalah

³ <http://repository.stimart-amni.ac.id/487/1/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 06 Agustus 2021 pukul 16:15 WIB

transportasi angkutan umum. Transportasi angkutan umum yang memadai dan berkualitas dapat berdampak pada peningkatan dan perkembangan perekonomian di Kota Medan.

Tingkat pelayanan angkutan umum adalah kualitas dan kuantitas yang disediakan oleh sarana transportasi, termasuk didalamnya adalah karakteristik yang dapat dikuantifikasikan seperti keamanan, waktu perjalanan, frekuensi, biaya perjalanan, serta karakteristik yang sukar dikuantifikasikan seperti kenyamanan, ketersediaan, kemudahan. Kualitas pelayanan adalah keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut departemen perhubungan tepat waktu, dalam arti bahwa pelayanan transportasi dilakukan dengan jadwal yang tepat, baik saat kedatangan maupun keberangkatan, sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan pasti.⁴

Pengguna angkutan umum pada dasarnya menghendaki adanya tingkat pelayanan yang cukup memadai, baik waktu tempuh, waktu tunggu, maupun keamanan dan kenyamanan yang terjamin selama dalam perjalanan. Apabila angkutan umum tidak dapat memenuhi kebutuhan transportasi perkotaan bagi masyarakat serta fasilitas yang ditawarkan tidak memadai dalam memberikan pelayanan kepada penggunanya, akan dapat menimbulkan kecenderungan untuk meninggalkan moda tersebut.

Kepuasan pelanggan dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian jasa/barang dari penjual atau

⁴ Anastasia Anita Wulandari, *Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Transportasi Darat* di akses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 10.43 WIB

penyedia jasa/barang dengan harapan dari pembeli itu sendiri. Harapan tersebut terbentuk melalui pengalaman pertama mereka dalam membeli suatu jasa/barang. Pemasar yang ingin unggul dalam persaingan tentu harus memperhatikan harapan pelanggan serta kepuasan pelanggannya. Dalam industri jasa, kepuasan pelanggan diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan keseluruhan pengalaman dengan perusahaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan transportasi darat sangat bervariasi di seluruh wilayah. Pada kawasan pemukiman yang tingkat penduduknya besar dan pusat aktifitas bisnis dan perkantoran kinerja pelayanan ditandai dengan kemacetan pada persimpangan dan waktu perjalanan yang tinggi.

Sarana angkutan umum merupakan sarana terpenting bagi penduduk di wilayah Kota Medan. Sarana transportasi yang ada di wilayah Kota Medan hanya terdiri dari sarana transportasi darat, sehingga transportasi darat memegang peranan yang cukup penting dalam sistem perekonomian. Untuk menunjang perkembangan ekonomi diperlukan keseimbangan antara penyediaan dan permintaan jasa transportasi.

Jika penyediaan jasa transportasi lebih kecil dari pada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga dipasar. Sebaliknya jika penawaran jasa transportasi melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan yang tidak sehat yang akan menyebabkan banyak

perusahaan angkutan yang rugi dan menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa transportasi berkurang.⁵

Transportasi Darat meliputi Metro Deli, Angkutan Umum, Transportasi *Online* Transportasi darat usaha yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) pemerintah Kota Medan merupakan bidang usaha angkutan yang bersaing dengan masing-masing jenisnya. Seiring dengan menyikapi persaingan yang meningkat, banyak usaha jasa transportasi darat membutuhkan strategi bisnis yang lebih inovatif dan efektif agar dapat mengatasi tekanan pada persaingan bisnis yang baik merupakan salah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah kota medan yang melayani angkutan penumpang antar wilayah kota Medan.

Transportasi sebagai usaha industri jasa, selalu menekankan pelayanan. Perbedaan pelayanan akan menimbulkan preferensi yang berbeda pada para pemakainya. Tingkat pelayanan pada pilihan yang diambil belum tentu akan memuaskan seseorang untuk mencapai tujuannya, hal ini karena hambatan yang mungkin terjadi, seperti adanya waktu yang akan terbuang selama perjalanan.

Angkutan Metro Deli pertama kali diluncurkan Pemerintah Kota (pemkot) Medan bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) pada tanggal 16 November 2020 sebanyak 39 unit. Angkutan tersebut beroperasi sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengurangi kemacetan di kota Medan.⁶

Angkutan umum pertama kali hadir di kota Medan pada tahun 1970. Moda transportasi ini masih memiliki banyak penumpang, sekalipun kini telah banyak transportasi berbasis *online*. Tujuan keberadaan Angkutan Umum bagi

⁵ Muchtarudin Siregar, *Transportasi*, 2018, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 3

⁶<https://m.merdeka.com/sumut/gratis-hingga-desember-ini-4-fakta-beroperasinya-bus-transmetro-deli-di-medan.html> diakses pada tanggal 26 April 2021, jam 11:00 WIB.

penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, dan murah.⁷

Transportasi *Online* resmi beroperasi di area kota Medan pada tanggal 15 November 2015. Kehadiran Transportasi *Online* di kota Medan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Kota Medan. Mulai dari menghemat waktu perjalanan, membuat ongkos lebih irit, hingga membuat perjalanan lebih praktis.⁸

Transportasi *online* merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi didalam *smartphone*. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, *detail* pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan pengelolanya langsung tersaji pada layar *smartphone* konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama kemitraan dengan pengemudi.

Seiring berjalannya waktu, jumlah para *driver* atau mitra lebih banyak jumlahnya dibandingkan pengguna atau konsumen jasa transportasi *online* tersebut. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menjadi *driver* transportasi *online* dikarenakan mudahnya bergabung dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi mitra baru. Hadirnya layanan transportasi *online* ini membuat banyak pihak diuntungkan tidak hanya perusahaan dan pengguna, tetapi juga

⁷<https://kabarmedan.com/kenapa-angkot-di-medan-disebut-sudaco/> diakses pada tanggal 27 April 2021, jam 12:40 WIB.

⁸ <http://tripbisnis.com/ojek-online-yang-ngaspal-di-medan/> diakses pada tanggal 29 April 2021, jam 16:30 WIB.

membantu program pemerintah dalam menekan angka pengangguran terutama di kota Medan.

Tidak hanya menguntungkan bagi beberapa pihak, nyatanya ada juga pihak yang merasa dirugikan dengan kehadiran transportasi *online*. Pihak yang dirugikan menganggap bahwa transportasi *online* merusak sistem transportasi konvensional yang sudah ada, atau dengan kata lain angkutan jasa transportasi konvensional menolak kehadiran transportasi *online* karena dianggap mengambil lahan pekerjaan mereka dan tidak sepaham dengan peraturan daerah yang telah diberlakukan, sehingga sering terjadi konflik kelompok antara transportasi *online* dengan transportasi konvensional.

Bentuk persaingan usaha antara Metro Deli, Angkutan Umum, Transportasi *online* adalah dimana moda transportasi darat tersebut sama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat namun dengan fasilitas dan harga yang berbeda.

Metro deli merupakan transportasi terbaru dari Kementerian Perhubungan melalui Teman Bus. Saat melakukan uji coba, Bus Trans Metro Deli melakukan pemberhentian di beberapa titik seperti di halte, pasar, maupun tempat keramaian untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan bus tersebut. Sistem yang dilakukan bus tersebut dalam jam operasional adalah menaikan dan menurunkan penumpang melalui halte yang telah tersedia. Pada saat peluncuran 16 November 2020 bus tersebut memberikan pembayaran secara gratis kepada masyarakat Kota Medan hingga bulan Desember, dan dalam melakukan pembayaran, Metro Deli menerapkan pembayaran secara *e-money* lewat Brizzi dari BRI.⁹

⁹ <https://medan.tribunnews.com/2020/11/07> diakses pada tanggal 30 April 2021, jam 13:30 WIB.

Dalam memilih moda Angkutan Umum, ada dua kelompok pelaku pergerakan atau perjalanan yaitu *choise*, yaitu kelompok yang memiliki pilihan dalam melakukan mobilitasnya. Sedangkan kelompok lain adalah *captive*, yaitu kelompok yang tergantung pada angkutan umum untuk melakukan mobilitasnya. Dengan jumlah masyarakat yang semakin tinggi, sehingga masyarakat memerlukan alat transportasi yang lebih efisien. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat lebih kompleks sehingga masyarakat memerlukan transportasi yang cepat, efisien, nyaman, mudah dijangkau seperti kota besar salah satunya kota medan yaitu transportasi yang berbasis *online*. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang ada di kota Medan, membuat perusahaan-perusahaan jasa tersebut saling bersaing dalam memberikan jasa transportasi yang baik.

Dampak umum dari persaingan usaha moda transportasi darat tersebut adalah terjadinya benturan antara pengendara Metro Deli dengan Angkutan Umum dan juga Transportasi *Online*. Dimana akibat dari timbulnya benturan tersebut akan memberikan kerugian bagi pemerintah kota Medan dan meresahkan masyarakat di kota Medan. Kerugian yang dialami pemerintah kota Medan dari timbulnya benturan tersebut dapat berupa rusaknya fasilitas atau bangunan kota dari tindakan yang dilakukan oleh salah satu moda usaha transportasi darat tersebut, dan keresahan yang dirasakan masyarakat kota Medan adalah kegiatan sehari-hari masyarakat akan terganggu akibat dari benturan persaingan usaha transportasi tersebut, dimana supir atau pengendara dari masing-masing moda transportasi tersebut melakukan tindakan berupa

mogok kerja ataupun turun kejalan dan membuat situasi dijalan menjadi terganggu.

Dilihat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik pembahasan skripsi dengan judul **“Analisis Persaingan Usaha Moda Transportasi Darat (Studi Kasus Metro Deli, Kpum, Dan Transportasi Online Di Kota Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kesiapan Subjek Hukum *Driver* Selaku Penyedia Jasa Transportasi *Online*?
2. Bagaimana Model Persaingan Usaha Antara Metro Deli (Bus Besar), KPUM, dan Transportasi *Online* di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kesiapan Subjek Hukum *Driver* Selaku Penyedia Jasa Transportasi *Online*.
2. Untuk mengetahui Model Persaingan Usaha Antara Metro Deli (Bus Besar), KPUM, dan Transportasi *Online* di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai, maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis, terutama dalam Kesiapan Subjek Hukum Driver Selaku Penyedia Jasa Transportasi *Online* dan Model Persaingan Usaha Antara Metro Deli (Bus Besar), KPUM, dan Transportasi *Online* di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian yang berkaitan dengan Kesiapan Subjek Hukum *Driver* Selaku Penyedia Jasa Transportasi *Online* dan Model Persaingan Usaha Antara Metro Deli (Bus Besar), KPUM, dan Transportasi *Online* di Kota Medan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Dasar Hukum Pengaturan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah :

- a) Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang tidak sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c) Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

d) Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau usul inisiatif DPR perlu disusun Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

Setiap pelaku bisnis harus mengerti tentang seluk beluk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di negara lain keberadaan Undang-Undang anti monopoli sebenarnya sudah sangat tua. Di Amerika Serikat, keberadaan Undang-Undang tersebut sudah berumur lebih dari 100 tahun yang dikenal dengan nama *Shermant Act*. Berbeda dengan Indonesia setelah dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan, ekonomi kemudian krisis muti-dimensi barulah pada tahun 1999, tepatnya bulan maret Undang-Undang tentang monopoli diterbitkan, padahal diskusi-diskusi tentang pentingnya Undang-Undang anti monopoli sudah lama dibicarakan, hal ini sudah menunjukkan begitu lambatnya kita merespon perkembangan hukum yang sedang berlangsung saat ini yang setiap detik mengalami perubahan terutama hukum yang mengatur mengenai masalah bisnis.¹¹

Inti dari Undang-Undang anti monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan hadirnya Undang-Undang anti monopoli maka koridor-koridor hukum

¹⁰ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, jam 16:15

¹¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-5-1999-larangan-praktek-monopoli-persaingan-usaha-tidak-sehat> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, jam 16:15

yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha.

Ditinjau lebih lanjut sebenarnya terjadi suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik diantaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik, kemudian faktor yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada kemudian faktor yang lain adalah industri tersebut melebihi memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru.

Akibatnya pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada. Sehingga pada tahap selanjutnya struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dihindarkan, akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif.

Salah satu cara dengan menciptakan Undang-Undang anti monopoli sebagaimana dalam Undang-Undang yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan group pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau *trust* akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku group pelaku usaha yang merugikan masyarakat konsumen.

2. Defenisi Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu (*competition*) yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.¹²

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Persaingan usaha dilakukan untuk merebut hati konsumen. Para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan.¹³ Keberadaan persaingan usaha tidak lepas dari keterlibatan antar pelaku usaha, meliputi produsen, distributor, pelaku usaha dan konsumen meliputi beberapa rangkaian

¹² B.N. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm.284

¹³ <https://www.pelajaran.co.id/2020/19> diakses pada tanggal 15 Juli 2021, jam 17:00 WIB.

kegiatan produksi yakni kebutuhan akan bahan baku, pengolahan, pendistribusian atau peredaran barang/jasa di pasar. Untuk mendukung mobilisasi usaha maka dari kegiatan tersebut terciptalah hubungan hukum antar pelaku usaha.¹⁴

Dalam perundang-undangan di Indonesia definisi yang terdapat didalamnya adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat. Definisi tersebut berada dalam rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi sebagai berikut :

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dari definisi persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dipilah dan diambil definisi persaingan usaha saja. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa.¹⁵ Persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri.

Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya. Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen,

¹⁴ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, 2013, (Jakarta : Asawaja Pressindo) hlm. 57

¹⁵<http://etheses.uin-malang.ac.id/306/6/09220063%20Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, jam 16:15

mematikan pengusaha kecil. Pengertian persaingan usaha secara implisit tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat namun dalam Undang-Undang ini hanya memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat.

3. Jenis-jenis Persaingan Usaha

Jenis-jenis persaingan usaha ada dua, yaitu persaingan sehat dan persaingan tidak sehat.

Persaingan Sehat (*Perfect Competition*)

Ciri-ciri persaingan usaha yang sehat adalah :

- a. Menjamin persaingan dipasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi disemua bidang kegiatan usaha.
- b. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
- c. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Dalam persaingan usaha, para pelaku usaha harus menekan harga untuk merebut hati konsumen, tentunya penekanan harga ini akan berakibat pada berkurangnya keuntungan yang didapatkan. Hal tersebut merupakan suatu tindakan logis yang dilakukan para pelaku usaha, tindakan ini digunakan karena ingin memonopoli pangsa pasar dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat proses persaingan, maka keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha harus menekan harga untuk , merebut konsumen, penekanan harga

ini tentunya akan berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian adalah merupakan suatu yang logis bila para pelaku usaha memilih untuk tidak bersaing, tindakan seperti ini digunakan karena ingin memonopoli pangsa pasar dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar¹⁶. Tindakan yang biasa dilakukan para pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha secara tidak wajar dalam rangka memenangkan persaingan usaha diantaranya yaitu :

a. Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Penetapan harga termasuk dalam tindakan persaingan usaha yang bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal yang dianggap sebagai hambatan perdagangan, karena penetapan harga ini berakibat buruk terhadap persaingan harga.

b. Pembagian Pasar Secara Horizontal

Pembagian pasar secara horizontal adalah tindakan untuk menghindari persaingan yang dapat diambil perusahaan yang saling bersaing dalam suatu usaha. Tujuannya untuk mengurangi persaingan dengan cara menentukan pasar yang dapat dikuasai secara eksklusif oleh setiap pesaing.

c. Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang lebih murah bagi pelanggan tetap, umumnya harga ditetapkan perusahaan yang sedang berusaha memperluas atau membuka pasaran baru bagi produk perusahaan.

Persaingan Tidak Sehat (*Unperfect Competition*)

¹⁶ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, 2010, (Malang : Ghalia Indonesia) hlm. 43

Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan terjadi. Tindakan ini digunakan pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing dengan cara yang curang.

Tindakan yang biasa dilakukan dalam persaingan usaha yang tidak sehat, diantaranya yaitu :

a. Monopoli

Suatu pasar disebut monopoli jika pasar tersebut terdiri atas satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindungi dari persaingan, umumnya pasar yang bersifat monopoli menghasilkan kuantitas produk yang lebih sedikit sehingga masyarakat membayar dengan harga yang lebih tinggi.

b. Posisi Dominan (*Dominan Firm*)

Pasar dengan dominan firm adalah pasar dimana satu perusahaan menguasai sebagian besar pangsa pasar sisanya dikuasai perusahaan berskala kecil tetapi dengan jumlah yang sangat besar dengan struktur pasar yang seperti ini bisa mempengaruhi pembentukan harga di pasar melalui pengaturan tingkat produksinya sehingga memiliki kekuatan monopoli yang cukup berarti.¹⁷

4. Unsur-unsur Persaingan Usaha

Dalam pasal 1 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia mengatakan bahwa

¹⁷ <https://www.pelajaran.co.id/2020/19/pengertian-persaingan-usaha.html> diakses pada tanggal 16 Juli 2021, jam 12:30 WIB.

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Mencermati pasal 1 Undang-undang No.5 Tahun 1999, terdapat dua unsur yang terkandung didalamnya :

- a. Persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa.
- b. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha.

Unsur lainnya yang menjadi penyebab permasalahan dalam Undang-Undang anti monopoli adalah tindakan atau praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan hambatan terhadap perdagangan. Faktor yang menjadi hambatan terhadap perdagangan ini dapat juga dibenarkan bila dilakukan demi tujuan kepentingan bersama, namun tindakan itu akan dinyatakan melanggar Undang-Undang apabila ternyata ditujukan untuk menghambat persaingan secara tidak sah. Tindakan atau praktek yang menghambat perdangan ini terdiri dari dua jenis yaitu, hambatan horizontal dan hambatan vertikal¹⁸.

Hambatan perdagangan horizontal adalah suatu bentuk persetujuan diantara pelaku usaha untuk melakukan tindakan bersama dengan menyampingkan persaingan antara mereka yang bertujuan untuk menghambat pihak ketiga untuk dapat masuk kepasar yang bersangkutan. Bila itu terjadi diantara para penjual

¹⁸<http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem/index.php/JUSTIQA/article/download/206/162> diakses pada tanggal 16 Juli 2021, jam 12:30 WIB.

yang menjual dari barang-barang yang berlainan merk, maka mereka disebut melakukan hambatan-hambatan.

Hambatan perdangan vertikal ini sering menimbulkan hambatan bagi persaingan intra merk yang selanjutnya dapat meningkat menjadi penghambat bagi persaingan antar merk. Hambatan perdagangan vertikal yang paling sering terjadi adalah :

- a) Pembagian wilayah, pelanggan dan pasar.
- b) Pengawasan harga jual kembali.
- c) Perjanjian tertutup.
- d) Perjanjian eksklusif.

Faktor yang menyebabkan persaingan usaha bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya.

5. Asas dan Tujuan Persaingan Usaha

Asas dari hukum persaingan usaha itu sendiri tercantum dalam UU No.5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas pasal 33 UUD 1945 artinya , pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi

ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Tujuan dilakukan persaingan usaha adalah untuk merebut minat hati para konsumen. Para pelaku usaha akan berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Untuk bisa memenangkan persaingan merebut hati para konsumen bisa didapatkan melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat dan juga kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal.

Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Persaingan usaha juga dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari dan dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.¹⁹

Perusahaan tentunya bersaing dengan perusahaan lain, dimana para pesaing tersebut harus diidentifikasi, dimonitori untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Apabila terjadi proses persaingan usaha antara para pelaku usaha, maka mereka akan berusaha mencapai tujuannya dengan saling

¹⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, 2010, (Jakarta : Grafindo Persada Edisi). hlm. 8

mengungguli dalam mendapatkan konsumen juga pangsa pasar. Persaingan usaha sangat diperlukan dalam dunia berbisnis, karena persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, persaingan juga memaksa perusahaan untuk berinovasi, memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga menguntungkan konsumen.

Tujuan utama dari adanya persaingan usaha yaitu :

- a. Agar persaingan para pelaku usaha tetap hidup.
- b. Agar persaingan yang dilakukan tetap sehat.
- c. Sebagai Efisiensi ekonomi.
- d. Untuk mengendalikan inflasi.
- e. Untuk melindungi kebebasan konsumen dan produsen.

B. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Darat

1. Regulasi mengenai Transportasi Darat di Kota Medan

Masyarakat di Kota Medan rata-rata masih menggunakan Bus, angkutan umum, maupun transportasi berbasis *online* sebagai objek transportasi mereka. Peraturan mengenai penggunaan atau pemakaian transportasi darat di Kota Medan diatur dalam Peraturan Pemerintah Kota Medan Nomor.9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan tersebut mencakup tentang hal-hal yang terkait mengenai penyelenggaraan kegiatan lalu lintas secara khusus di Kota Medan. Aturan-aturan yang terkait secara mendasar mengenai penyelenggaraan lalu lintas di Kota Medan yaitu :

Pasal 2

(1) Objek Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, meliputi komponen :

a. Sistem lalu lintas dan Angkutan jalan, terdiri atas :

1. Prasarana dan sarana
2. Pemakai jalan
3. Lalu lintas

b. Pendukung operasional lainnya.

(2) Subjek Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

- a. Instansi
- b. Badan Hukum
- c. Perorangan

Pasal 2 menjelaskan mengenai objek dan subjek penyelenggaraan lalu lintas di Kota Medan, yakni seperti sarana dan prasarana, pemakaian jalan dan hal-hal yang terkait kedalam subjek maupun objek.

Sebagaimana kalimat yang lengkap yang selalu mengandung subjek dan objek, demikian pula perjanjian yang selalu memiliki subjek dan objek. Subjek selalu menunjuk kepada sipembuat perjanjian, yakni manusia maupun badan hukum, objek selalu menunjuk pada apa-apa yang diperbuat oleh subjek dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Objek perjanjian adalah kebalikan dari subjek perjanjian, dimana subjek adalah anasir yang bertindak(aktif), sedangkan objek adalah hal yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksud dengan membentuk perjanjian.

2. Sistem Pengaturan Transportasi Darat

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan berkelanjutan dari satu bagian dengan bagian lainnya, sistem juga terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dan berjalan bersama dengan tujuan menjalankan suatu tujuan. Dengan pengertian tersebut jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik maka akan merusak sistem yang ada.

Jasa transportasi disediakan oleh sistem yang terintegrasi secara kuat dan utuh, dari tempat asal menuju ke lokasi tujuan yang berbeda-beda. Para pengguna transportasi tidak hanya dipindahkan oleh suatu alat transportasi tetapi dipindahkan oleh layanan sebuah sistem yang saling berkaitan oleh suatu komponen dengan komponen lainnya. Sistem ini disebut dengan sistem transportasi²⁰. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem transportasi yang melayani kebutuhan perpindahan terhadap masyarakat, individu, atau organisasi kelembagaan serta barang-barang lainnya dari tempat asal ketempat tujuan yang dikehendaki.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan perangkutan adalah terpenuhinya kebutuhan kendaraan atau armada yang siap operasi pada saat diperlukan dalam jumlah yang optimal. Pengertian optimal dalam hal ini adalah kapasitas tersedia sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal pada sibuk, namun tidak terlalu banyak kendaraan yang menganggur pada masa sepi²¹. Transportasi yang diartikan sebagai pengangkutan selalu berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat angkutnya.

²⁰ <http://eprints.umm.ac.id/35102/3/jiptumpp-gdl-salmanalfa-48516-3-babii.pdf> diakses pada tanggal 16 Juli 2021, jam 12:30 WIB.

²¹ jurnal *evaluasi kinerja angkutan kota medan jenis mobil penumpang umum* di akses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 10.43 WIB.

Transportasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *transportation* yang berarti pengangkutan atau kendaraan. Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan atau pemindahan atau pengiriman barang-barang²². Menurut pendapat R. Soekardono, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Angkutan kota merupakan salah satu bentuk dari angkutan umum yang mempunyai fungsi sebagai sarana pergerakan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang juga merupakan sarana transportasi alternatif di dalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dalam rangka pengendalian lalu lintas peranan layanan angkutan umum tidak bisa ditiadakan. Dengan ciri khas yang dimilikinya, yakni lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang seketika, maka efisiensi penggunaan jaringan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh banyak orang. Disamping itu, jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan dapat dikurangi, dengan demikian kalancaran arus lalu lintas dapat ditingkatkan.²³

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fungsi pengangkutan adalah memindahkan objek yang diangkut sedangkan tujuan dari pada pengangkutan

²² <https://sinta.unud.ac.id/> diakses pada tanggal 16 Juli 2021, jam 16:20 WIB.

²³ Bayu Trianto *Analisa Kinerja Operasi Angkutan Kota Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia (Studi Kasus)*, di akses pada tanggal 04 agustus 2021 pukul 11.00 WIB

adalah meningkatkan nilai dan daya guna sesuatu yang dipindahkan, dengan demikian dapat dikatakan tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang bersifat ekonomis.

Berdasarkan pengertian di atas, kata transportasi memiliki kesamaan dengan pengertian kata pengangkutan yaitu pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan dari suatu tempat ketempat lainnya sesuai dengan kemajuan teknologi. Pengertian pengangkutan di masa yang akan datang mungkin akan mengalami banyak perkembangan akibat kemajuan teknologi.

Pengangkutan atau transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan kerapatan pemukiman, faktor sosial-ekonomi. Pengangkutan memiliki fungsi yaitu untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

Dalam pengantar teknik dan perencanaan transportasi menyatakan bahwa manajemen dari usaha angkutan menghadapi pilihan yang sangat luas dalam hal penentuan harga dan rencana operasi, walaupun sering pilihan-pilihan ini antara lain ialah operasi pada rute yang tetap atau tidak, operasi dengan penjadwalan yang tetap atau tergantung pada ketentuan, ukuran kendaraan yang akan

dioperasikan, jenis lalu lintas yang akan dilayani (terutama dalam transportasi maupun barang), dan harga atau tarif yang akan ditarik²⁴.

C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi *Online*

1. Dasar Hukum Pengaturan Transportasi *Online*

Dengan semua perkembangan Informasi Teknologi Elektronik, sudah barang tentu menjadi sebuah dampak yang positif dalam bidang pengangkutan. Pengangkutan adalah proses dari orang yang mampu mengikatkan diri untuk mengadakan perpindahan barang dan atau orang dari satu titik tempat ke tempat tujuan tertentu dengan keadaan semula. Saat ini, jasa pengangkutan telah mengalami banyak perkembangan, salah satunya adalah layanan transportasi berbasis *online*. Transportasi *online* ini adalah sebuah inovasi angkutan barang dan atau orang yang terbentuk pada tahun 2011 kemudian baru mulai berkembang pada tahun 2015.

Dalam keterangan diatas, transportasi *online* merupakan suatu kegiatan pengangkutan karena mampu melakukan kegiatan perpindahan baik orang maupun barang dari suatu tempat ketempat lain dalam keadaan semula dengan menggunakan kendaraan dalam berlalu lintas di jalan. Dasar hukum penyelenggaraanya Transportasi *online* pada Pasal 137 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus, pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut

²⁴ *Analisa Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Bok) Trayek Antar Terminal Amplas-Terminal Pinang Baris Di Kota Medan (Studi Kasus)*, di akses pada tanggal 04 agustus 2021 pukul 11.00 WIB.

orang dan atau barang. Pada Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan Aplikasi berbasis teknologi informasi pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menyatakan bahwa pada intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Dari penjelasan dasar hukum di atas, maka Transportasi *online* dapat melakukan proses pengangkutan. Namun terdapat ketentuan-ketentuan yang membatasi kegiatan pengangkutan itu seperti dalam hal mengangkut barang²⁵.

Transportasi *online* bukan merupakan kendaraan bermotor yang sah dalam mengangkut barang. Sedangkan dalam mengangkut orang ialah sah sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) UU LLAJ. Kemudian terdapat pada Pasal 10 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2014 (PP Angkutan Jalan), yang menyebutkan bahwa sepeda motor dapat dikatakan sebagai alat angkutan barang, dengan keharusan memenuhi persyaratan teknis yang sudah ditentukan.

2. Regulasi Transportasi *Online*

²⁵ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/48274> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, jam 16:20 WIB.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 10 menyatakan Bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut biaya. Transportasi *online* merupakan angkutan umum dan angkutan orang yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun transportasi *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.²⁶

Dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa Transportasi *Online* (Angkutan Sewa Khusus) adalah Pelayanan Angkutan dari Pintu Kepintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.²⁷

Transportasi *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkut orang dan atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama dikota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, transportasi *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

²⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, jam 16:20 WIB.

²⁷ Khumala Muflihana, *Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Pengawasan Transportasi Berbasis Online Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara* di akses pada tanggal 04 agustus 2021 pukul 11.17 WIB.

3. Bentuk Transportasi *Online*

Transportasi *online* merupakan angkutan umum yang sedang banyak diminati masyarakat, sama dengan ojek pada umumnya ojek *online* menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Ojek *online* kini banyak diminati karena berkembang dengan kemajuan teknologi. Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek *online*. Tidak hanya mengantar orang, ojek *online* dapat mengantar jemput barang sesuai pesanan ataupun membeli makan kemudian diantar pada pelanggan ojek *online*.

Hal ini yang membuat masyarakat yang berada di Kota Medan dengan banyaknya aktivitas yang sangat padat dan tingkat kemacetan yang sangat tinggi, ojek *online* kini hadir dan membantu masyarakat dalam melakukan padatnya aktivitas sehari-hari dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Aplikasi yang digunakan untuk memesan ojek *online* telah dilengkapi dengan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan, lama pengemudi menuju lokasi penjemputan dan lama pengemudi mengantar ke lokasi tujuan, tarif, nama pengemudi ojek. Identitas pengemudi dapat diketahui secara langsung dan pasti karena sebelum bergabung dengan perusahaan, para pengemudi telah mengisi daftar identitas untuk di lampirkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemunculan dari maraknya armada transportasi *online* ini dipelopori oleh Go-Jek yang diberi nama yaitu Go-Ride, tepatnya pada tahun 2010. Nadiem

Makarim, salah satu pendiri Go-Jek. Selanjutnya muncul GrabTaxi di Indonesia pada tahun 2014. Awalnya GrabTaxi hanya sebagai penyedia platform yang menghubungkan taksi of line dengan konsumen. Namun melihat potensi pasar dari transportasi motor dan mobil (bukan taksi), Grab kemudian mengembangkan ranah bisnisnya dengan memberi nama GrabBike untuk ojek motornya. Untuk saat ini, Grab merupakan pesaing kuat dari Go-Jek. Selain Go-Jek dan Grab, ada juga Uber yang menuai kontroversi sejak awal kemunculannya. Uber menyediakan layanan transportasi online menggunakan mobil berplat hitam. Uber kemudian membenahi diri dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengajukan izin Penanaman Modal Asing (PMA). Bahkan saat ini Uber menyesuaikan diri dengan pasar di Indonesia dengan menerima pembayaran secara tunai dan menyediakan layanan ojek yang diberi nama uberMOTOR²⁸.

²⁸ <http://repository.untag-sby.ac.id> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, jam 17:20 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu Kesiapan Subjek Hukum Driver Selaku Penyedia Jasa Transportasi *Online* dan Model Persaingan Usaha Antara Metro Deli (Bus Besar), KPUM, dan Transportasi *Online* di Kota Medan.

B. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah peneliti melakukan kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Sedangkan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data yang berkaitan dengan penelitian.

1. Sumber Data Primer

Teknik dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada orang-orang yang menjadi informan dari peneliti, ini bisa disebut dengan metode *interview guide* yakni aturan-aturan daftar pernyataan yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan berulang-ulang kali membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan wawancara mendalam merupakan percakapan yang sifatnya terbuka dan tidak baku.

b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Topik Penelitian.²⁹ Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *state* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan Perundang-undangan adalah Pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.³⁰

²⁹ Peter Machmud, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, (Jakarta: Rajawali Grafindo), hlm. 93

³⁰ M Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 112

2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dari buku-buku ilmiah, tulisan ilmiah, dan laporan peneliti yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Dalam pengumpulan data sekunder, dokumentasi yang diperoleh dari sumber elektronik atau internet dapat dilakukan.

C. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan metode impretasi data dan studi kepustakaan. Metode ini merupakan suatu kegiatan menggabungkan antara hasil analisis dengan permasalahan penelitian untuk menemukan makna yang ada dalam permasalahan, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang didapat melalui observasi. Setelah itu kemudian data akan dipelajari dan ditelaah kembali menggunakan teori yang digunakan dan diinterpretasikan secara kuantitatif untuk menganalisis permasalahan tersebut.³¹

D. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Penulisan ini menggunakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kuantitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu.

³¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66285/Chapter%20III-V.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 2 Mei 2021, jam 14:30 WIB.

